



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : BAYU RETNO WIBOWO BIN SURITNO;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 5 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mulyosari RT.004/RW.002 Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, AHMAD AFWAN HOFAR, S.H., NUR MUHAMMAD HANAFI, S.H., SULISTYARINI, S.H., dan RIDWAN BUDI DHARMAWAN, S.H.I, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari LBH SEKAWAN yang beralamat di Jalan Pangarsan Purbosari RT.005/RW.007, Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari di bawah Register Nomor 119/SKH/PID/XI/2024/PN WNO tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-52/M.4.13/Eoh.2/11/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO Bin SURITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kayu;
 - 1 (satu) buah jenglot;
 - 4 (empat) potong besi berwarna emas;
 - 1 (satu) lembar kain berwarna putih polos;
 - 1 (satu) buah piring berisi tanah;
 - 1 (satu) buah botol minyak kasturi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO Bin SURITNO;

- 1 (satu) bendel rekening koran BCA An MITA NUR SAVIRA;

Halaman 2 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel bukti bacaan doa yang diberikan tersangka kepada korban;
- 1 (satu) bendel bukti pinjaman BPR Chandra Muktiartha;
- 1 (satu) lembar bukti pinjaman bank BRI unit Wonosari;
- 1 (satu) lembar bukti pinjaman Sumber Mulyo Mekar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa telah beritikad baik dengan mengembalikan kerugian yang dialami korban;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-52/M.4.13/Eoh.2/11/2024 tanggal 6 November 2024 yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO Bin SURITNO, pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan April 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, sampai dengan pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di rumah saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO yang beralamat di Dusun Bansari Rt. 003 Rw. 004 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 3 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa ditentukan lagi sekira bulan April 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO yang beralamat di Dusun Bansari Rt. 003 Rw. 004 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, setelah berbincang-bincang kemudian Terdakwa langsung melancarkan niatnya untuk melakukan penipuan dengan mengatakan kepada saksi PUJIYANTO *"kalau di bawah pohon bambu depan rumah saksi PUJIYANTO ada benda yang berkilau dan ada bayangan yang sepertinya sebuah benda pusaka, besok kalau sudah saatnya benda tersebut diambil bersama Terdakwa, dan nanti kalau benda tersebut bisa Terdakwa ambil saksi PUJIYANTO yang harus menyimpan dan merawatnya"*, dan atas perkataan dari Terdakwa tersebut membuat saksi PUJIYANTO tertarik sehingga menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO, kemudian Terdakwa mengatakan *"pak PUJI sekarang sudah saatnya ambil barang tersebut, ayo sekarang ke depan rumah, kalau nanti Saksi kasih aba-aba bapak langsung menangkap benda tersebut"*, lalu Terdakwa berjalan menuju pohon bambu yang berada di depan rumah saksi PUJIYANTO untuk berpura-pura melakukan ritual, tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan benda pusaka berbentuk Jenglot yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dari saksi PUJIYANTO, lalu Terdakwa menyerahkan Jenglot tersebut kepada saksi PUJIYANTO sambil mengatakan *"meminta saksi PUJIYANTO untuk membeli syarat yang digunakan untuk membersihkan Jenglot tersebut dan ditutup kain putih"*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO untuk membersihkan Jenglot tersebut yang kemudian ditutup dengan kain putih dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi PUJIYANTO *"bapak sudah mempunyai Jenglot ini, tetapi Jenglot ini membawa emas batangan pak, dan emas batangan tersebut bisa diperjual belikan"*, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk menyempurnakan proses penarikan emas tersebut, dan Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh

Halaman 4 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) untuk sumbangan rumah "*pendhopo pepunden*" tempat ritual Terdakwa, setelah saksi PUJIYANTO menyetujuinya lalu saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, terhadap serangkaian perkataan bohong dari Terdakwa menjadikan saksi PUJIYANTO tergerak untuk memiliki beberapa emas batangan tersebut, sehingga saksi PUJIYANTO menyanggupi syarat-syarat yang diajukan atau diinginkan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO untuk berpura-pura melakukan ritual guna mewujudkan penarikan 1 (satu) batang emas palsu tersebut, lalu Terdakwa meminta uang sejumlah Rp 273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk membeli syarat, kemudian saksi MITA NUR SAVIRA Binti PUJIYANTO (anak dari saksi PUJIYANTO) menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, lalu Terdakwa berpura-pura gagal melakukan ritual penarikan emas batangan tersebut, kemudian Terdakwa memberitahukan kegagalan penarikan emas batangan karena kurangnya syarat, sehingga Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli syarat, setelah saksi PUJIYANTO menyetujuinya lalu saksi MITA NUR SAVIRA menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO untuk berpura-pura melakukan ritual guna mewujudkan 1 (satu) batang emas palsu yang pertama yang kemudian diserahkan kepada saksi PUJIYANTO sambil Terdakwa mengatakan "*meminta syarat berupa uang sejumlah Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*", setelah saksi PUJIYANTO menyetujuinya lalu saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;
- Pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO untuk berpura-pura melakukan ritual guna mewujudkan 1 (satu) batang emas palsu yang kedua yang kemudian diserahkan kepada saksi PUJIYANTO sambil Terdakwa mengatakan "*meminta sesaji untuk ritual dan juga uang sejumlah Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)*", setelah saksi PUJIYANTO menyetujuinya lalu saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO untuk berpura-pura melakukan ritual guna mewujudkan 1 (satu) batang emas palsu yang ketiga yang kemudian diserahkan kepada saksi PUJIYANTO sambil Terdakwa mengatakan *"meminta sesaji untuk ritual dan juga uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)"*, setelah saksi PUJIYANTO menyetujuinya lalu saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, selama Terdakwa berpura-pura melakukan ritual guna mewujudkan penarikan 3 (tiga) batang emas (palsu) tersebut saksi MITA NUR SAVIRA juga memberikan uang kepada Terdakwa untuk persyaratan ritual sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

➤ Pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO untuk berpura-pura akan melakukan ritual terhadap 3 (tiga) batang emas palsu tersebut di pantai Sadranan, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ritual tersebut, lalu saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, dan Terdakwa juga memberitahukan saksi PUJIYANTO akan ada lagi emas batangan yang keempat yang lebih besar. Selain itu Terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MITA NUR SAVIRA untuk biaya sewa mobil guna ritual di pantai Sadranan, lalu saksi MITA NUR SAVIRA menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa datang lagi ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO, lalu Terdakwa berbohong dengan mengatakan *"kalau sudah dapat ijin dari sosok ghaib bahwa 3 (tiga) batang emas (palsu) tersebut sudah bisa dijual dan meminta uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk akomodasi ke Jakarta"*, kemudian Saksi MITA NUR SAVIRA menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi MITA NUR SAVIRA dan meminta uang dengan alasan akan menimbang emas-emas batangan (palsu) yang akan dijual tersebut, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi MITA NUR SAVIRA. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi MITA NUR SAVIRA dan

Halaman 6 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang dengan alasan akan digunakan untuk pembangunan pendopo milik Terdakwa, lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dari saksi MITA NUR SAVIRA. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 Terdakwa bertemu dengan saksi MITA NUR SAVIRA dan berpura-pura akan melakukan ritual Jenglot, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu saksi MITA NUR SAVIRA menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 15 dan 17 Juli 2023 Terdakwa meminta uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MITA NUR SAVIRA dengan alasan untuk ritual di padepokan pendopo milik Terdakwa, lalu saksi MITA NUR SAVIRA menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan Saksi PUJIYANTO untuk berpura-pura melakukan ritual guna mewujudkan penarikan 1 (satu) batang emas (palsu) yang keempat, kemudian Terdakwa meminta uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi PUJIYANTO untuk berpura-pura untuk terima kasih kepada sosok ghoib, sehingga diperlukan ritual di pantai Sadranan lagi, lalu Saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa mengatakan kepada Saksi PUJIYANTO *"untuk dapat menjual emas-emas batangan (palsu) tersebut harus dibuatkan surat atau MOU ke Notaris di Jakarta serta menggunakan biaya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)"*, setelah Saksi PUJIYANTO menyetujuinya, kemudian Saksi MITA NUR SAVIRA mentransferkan uang permintaan Terdakwa tersebut ke aplikasi Dana atas nama FEBRIANA PUTRI UTAMI (Istri dari Terdakwa), lalu pada hari dan tanggal yang sama Terdakwa menemui Saksi PUJIYANTO di rumahnya, dan Terdakwa meminta uang lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi PUJIYANTO, lalu Saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa yang berpura-pura berada di Jakarta menghubungi saksi PUJIYANTO dan

Halaman 7 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk biaya Terdakwa di Jakarta, lalu saksi PUJIYANTO mentransferkan uang permintaan Terdakwa tersebut ke aplikasi Dana atas nama FEBRIANA PUTRI UTAMI. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO, lalu Terdakwa berpura-pura dengan meminta uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi PUJIYANTO untuk menggantikan handphone milik Terdakwa yang dijual pada saat di Jakarta untuk biaya pulang Terdakwa, kemudian saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dan bertemu dengan saksi PUJIYANTO dengan mengatakan *"kalau emas tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk ditimbang dan tandatangan kerjasama/MOU dan meminta uang sejumlah Rp5.555.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)"* yang kemudian disanggupi oleh saksi PUJIYANTO, lalu saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mengatakan kepada saksi MITA NUR SAVIRA *"kalau sudah sampai di Jakarta dan mengatakan kalau ada salah satu dari emas batangan tersebut yang tidak ada beratnya saat ditimbang"*, dan untuk mewujudkan supaya emas-emas batangan tersebut bisa memiliki berat pada saat ditimbang dan bisa laku dijual, kemudian Terdakwa meminta uang kepada saksi PUJIYANTO sejumlah Rp 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), setelah saksi PUJIYANTO menyetujuinya lalu saksi PUJIYANTO menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO dengan membawa 4 (empat) buah emas batangan tersebut, lalu Terdakwa meminta saksi PUJIYANTO dan saksi MITA NUR SAVIRA untuk menunggu pembeli terlebih dahulu;

- Bahwa pada bulan Desember 2023 Terdakwa datang ke tempat kerja saksi MITA NUR SAVIRA dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membantu untuk menggandakan uang saksi MITA NUR SAVIRA, setelah saksi MITA NUR SAVIRA percaya, kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi MITA NUR SAVIRA;

Halaman 8 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah saksi PUJIYANTO, saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi MITA NUR SAVIRA dengan mengatakan *"jika bisa menggandakan uang dengan menggunakan ritual serta membutuhkan biaya"*, dikarenakan saat itu saksi MITA NUR SAVIRA sedang kesulitan ekonomi atau membutuhkan uang, sehingga saksi MITA NUR SAVIRA menyetujuinya dengan menyerahkan uang dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama saksi MITA NUR SAVIRA menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Kedua keesokan harinya Terdakwa mendatangi saksi MITA NUR SAVIRA di kantor untuk meminta tambahan uang kekurangan biaya ritual sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu saksi INDRA Bin IWAN SANTOSO yang merupakan rekan kerja saksi MITA NUR SAVIRA juga ikut dalam penggandaan uang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa dikarenakan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO dan saksi MITA NUR SAVIRA Binti PUJIYANTO tidak terwujud, sehingga saksi PUJIYANTO dan saksi MITA NUR SAVIRA meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang-uang tersebut, namun Terdakwa malah menghindar dan sulit untuk ditemui;

- Bahwa akibat dari rangkaian perkataan bohong Terdakwa, sehingga menggerakkan saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO dan saksi MITA NUR SAVIRA Binti PUJIYANTO untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, yang mengakibatkan timbulnya kerugian kurang lebih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diderita saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO dan saksi MITA NUR SAVIRA Binti PUJIYANTO;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MITA NUR SAVIRA BINTI PUJIYANTO

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penipuan;

Halaman 9 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan April 2023 di rumah orangtua Saksi yang bernama Saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO yang beralamat di Dusun Bansari RT.003/RW.004 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi sendiri, ayah kandung Saksi bernama PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO, dan teman Saksi bernama INDRA Bin IWAN SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara memberikan iming-iming menarik emas batangan dan dapat menggandakan uang dan Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi untuk sumbangan rumah "*pendhopo pepunden*" tempat ritual Terdakwa agar iming-iming emasnya bisa didapat, kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula sekira bulan April 2023 Pak De Saksi yang bernama Sdr. (Alm.) MARDILAN dan Terdakwa datang ke rumah orangtua Saksi yang bernama PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO yang beralamat di Dusun Bansari RT.003/RW.004 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Pada awalnya Saksi tidak mau bertemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak senang saat Terdakwa datang ke rumah dan ngobrol dengan ayah Saksi. Pada saat Saksi pulang dari bermain dan sampai rumah langsung tidur, pada saat sedang tidur Saksi dibangunkan oleh orang tua dan disuruh minum air putih dalam gelas yang sudah ada kembangnya katanya penangkal saat Saksi bekerja, karena baru saja bangun maka langsung Saksi minum. Setelah kejadian tersebut Saksi baru mau diajak ngobrol dengan Terdakwa dan Saksi mulai tertarik dengan Terdakwa karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa didasari dengan tindakan wiritan dan pembacaan ayat-ayat Alqur'an. Kemudian pada saat di teras rumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada ayah Saksi kalau ada benda yang berkilau dipojokan pohon bambu yang berada di depan rumah Saksi, dan Terdakwa juga mengatakan kalau nantinya barang apa yang bisa diambil, ayah Saksi yang harus menyimpan dan merawatnya, berselang 1 (satu) hari Terdakwa datang ke rumah Saksi lagi, kemudian Terdakwa melakukan ritual untuk menarik benda yang berada dibawah pohon bambu dan dengan hasil sebuah jenglot, lalu jenglot tersebut diberikan kepada ayah Saksi dan oleh ayah Saksi jenglot tersebut dicuci karena penuh dengan tanah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jenglot tersebut diminta lagi oleh Terdakwa dengan alasan akan dinetralisir. Kemudian Terdakwa meminta syarat kepada ayah Saksi berupa kain putih, selanjutnya jenglot tersebut dibalut dengan kain putih oleh Terdakwa dan diminta Terdakwa untuk disimpan, 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada ayah Saksi kalau jenglot tersebut membawa rejeki karena memiliki emas, lalu Terdakwa mengatakan kalau emas tersebut bisa diambil dan nantinya dapat diperjualbelikan. Kemudian Terdakwa meminta beberapa syarat kepada ibu Saksi agar bisa untuk menarik emas tersebut, berselang 1 (satu) hari Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang untuk membeli syarat, kemudian Terdakwa melakukan ritual penarikan emas tersebut namun gagal, lalu Terdakwa mengatakan kegagalan tersebut akibat dari kurangnya syarat untuk melakukan penarikan emas. Selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa berhasil melakukan penarikan emas hingga mendapatkan 4 (empat) buah emas batangan, dan setiap penarikan emas batangan tersebut Saksi dan ayah Saksi dimintai sejumlah uang untuk memenuhi syarat penarikan emas tersebut. Kemudian 4 (empat) buah emas batangan tersebut diberikan kepada ayah Saksi, lalu Terdakwa mengatakan kalau sudah dapat ijin dari sosok goib bahwa emas batangan tersebut bisa dijual, dan harus membuat kerjasama/MOU agar bisa melakukan jual beli emas di Jakarta. Kemudian Terdakwa menelepon ayah Saksi agar mentransferkan sejumlah uang karena Terdakwa sedang berada di Jakarta dan harus segera pulang karena sosok gaib pemilik emas tersebut meminta Terdakwa segera pulang, lalu ayah Saksi mengirimkan uang dengan cara transfer ke nomor aplikasi DANA atas nama Saksi. FEBRIANA PUTRI UTAMI (istri Terdakwa), berselang 1 (satu) minggu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membuka kotak kayu yang digunakan untuk menyimpan jenglot dan emas-emas tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) buah emas batangan sudah ditarik oleh Terdakwa dan saat dilihat memang 1 (satu) buah emas batangan tersebut sudah tidak ada di dalam kotak kayu tersebut, lalu Terdakwa meminta uang untuk emas yang hilang tersebut dan telah diberikan oleh ayah Saksi, selanjutnya tiba-tiba emas yang semula hilang kembali lagi ke kotak kayu tersebut, 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau emas-emas tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk

Halaman 11 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang serta tanda tangan kerjasama/MOU dan Terdakwa juga meminta uang, selanjutnya ibu Saksi membuat pinjaman di bank BRI Kepek sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, setelah cair uang tersebut diberikan kepada Terdakwa. Kemudian 4 (empat) buah emas batangan tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Jakarta. Berselang 2 (dua) hari Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan emas batangan milik Saksi tersebut tidak ada beratnya dan emas tersebut harus dibawa lagi ke Jakarta dan Terdakwa meminta uang lagi. Kemudian ayah Saksi berusaha untuk mencairkan pinjaman di BPR Chandra Mukti Artha, lalu uang hasil dari pinjaman tersebut diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa 4 (empat) buah emas batangan tersebut dan kami diminta untuk menunggu pembeli ACC/setuju terlebih dahulu. Kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa datang ke tempat kerja Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa akan membantu untuk menggandakan uang, kemudian Saksi hanya percaya saja selanjutnya Saksi memberikan sejumlah uang secara cash kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kalau penggandaan uang tersebut gagal karena harus ada salah satu dulu yang dikerjakan (penarikan emas/penggandaan uang). Kemudian pada tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa datang ke rumah Saksi lagi dan mengatakan kalau Terdakwa bisa menggandakan uang, dan saat itu juga Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi begitu saja. Kemudian keesokan harinya Terdakwa datang ke kantor Saksi lagi dan meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena uang yang akan digandakan tersebut kurang lalu Saksi INDRA Bin IWAN SANTOSO yang merupakan rekan kerja Saksi memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya Saksi mulai merasa curiga kepada Terdakwa, kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk datang ke tempat kerja Saksi, lalu Saksi menanyakan kepastian atas penarikan emas dan penggandaan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa terus memberikan alasan terkait kejadian tersebut, hingga akhirnya Terdakwa mengakui kalau semua proses tersebut hanya modus saja. Kemudian saksi meminta Terdakwa agar uang tersebut dikembalikan kepada Saksi, namun Terdakwa sulit untuk ditemui atau dihubungi. Selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Halaman 12 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal-awalnya Saksi dimintai uang oleh Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada terdakwa yaitu pada saat terdakwa melakukan ritual terlihat seperti nyata dan pada saat melakukan ritual terdakwa selalu membaca ayat-ayat Alquran dan terdakwa juga memakai wiritan serta Saksi dan keluarga Saksi disuruh untuk menjalankan sholat, memberikan bacaan-bacaan amalan dan puasa. Sedangkan yang membuat Saksi lebih percaya Terdakwa pernah menunjukkan video kepada Saksi tentang penarikan emas batangan dan penggandaan uang;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung pada saat terdakwa melakukan ritual penarikan jenglot dan 4 (empat) buah emas batangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dapat menggandakan uang kepada Saksi ketika terdakwa mengatakan kepada saksi jika ayah Saksi mengeluh tidak punya uang untuk membayar kuliah Saksi, kemudian terdakwa meminta Saksi untuk memasukkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke dalam amplop, dan terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu akan menggandakannya menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mulai sadar jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak benar dan merupakan akal-akalan/penipuan pada saat uang tabungan Saksi sudah habis dan keluarga hutang dimana-mana, tabungan tersebut sebenarnya untuk persiapan pernikahan Saksi nanti dan persiapan Saksi jika mempunyai anak, dan apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah berhasil, emas tidak dapat dijual;
- Bahwa Saksi pernah mengecek emas tersebut ke depan pasar Argosari Wonosari ternyata emas tersebut tidak asli;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp24.410.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) uang tabungan Saksi dan uang dari ayah Saksi sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) uang dari pinjam di bank;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi setelah Saksi kejar-kejar untuk mengembalikan, Terdakwa pernah

Halaman 13 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



mentransfer uang kepada Saksi sekitar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang memberikan uang kepada Terdakwa hampir semuanya melalui Saksi walaupun ayah saksi yang dimintai oleh Terdakwa tetapi Saksi yang mentransfer dan memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengingatkan kepada ayah Saksi, tetapi ayah Saksi tidak memperdulikan;
- Bahwa pernah memeriksa emas tersebut dan ternyata emas tersebut tidak asli;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **PUJIYANTO BIN (Alm) BAJIYO**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena ada perkara penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan April 2023 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bansari RT.003/RW.004 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi sendiri, anak Saksi bernama MITA NUR SAVIRA, dan teman anak Saksi bernama INDRA Bin IWAN SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara memberikan iming-iming menarik emas batangan yang nantinya Saksi bisa membeli mobil Xpander, dan Terdakwa juga dapat menggandakan uang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh terdakwa awalnya sekira bulan April 2023 kakak Saksi yang bernama Sdr. (Alm.) MARDILAN dan terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Dusun Bansari Rt. 003 Rw. 004 Desa Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, kemudian pada saat di teras rumah Saksi, terdakwa mengatakan kalau ada benda yang berkilau dipojokan pohon bambu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di depan rumah Saksi, dan terdakwa juga mengatakan kalau nantinya barang apa yang bisa diambil, Saksi sendiri yang harus menyimpan dan merawatnya, berselang 1 (satu) hari terdakwa datang ke rumah Saksi, kemudian terdakwa melakukan ritual untuk menarik benda yang berada dibawah pohon bambu dan dengan hasil sebuah jenglot, lalu jenglot tersebut diberikan kepada Saksi dan jenglot tersebut dicuci Saksi karena penuh dengan tanah, namun jenglot tersebut diminta lagi oleh terdakwa dengan alasan akan di netralisir, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa jenglot tersebut dapat mendatangkan rejeki/memperlancar uasaha baik untuk dagang kepada Saksi. Kemudian terdakwa meminta kain putih kepada Saksi, selanjutnya jenglot tersebut dibalut dengan kain putih oleh terdakwa dan diminta terdakwa untuk disimpan, 1 (satu) minggu kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi kalau jenglot tersebut membawa/memiliki emas, lalu terdakwa mengatakan kalau emas tersebut bisa di perjual belikan. Kemudian terdakwa meminta beberapa syarat kepada istri Saksi agar bisa untuk menarik emas tersebut, berselang 1 (satu) hari terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta uang untuk membeli syarat, kemudian terdakwa melakukan ritual penarikan emas tersebut namun gagal, lalu terdakwa mengatakan kegagalan tersebut akibat dari kurangnya syarat untuk melakukan penarikan emas. Selanjutnya terdakwa datang ke rumah Saksi lalu terdakwa berhasil melakukan penarikan emas hingga mendapatkan 4 (empat) buah emas batangan, dan setiap penarikan emas batangan tersebut Saksi dan anak Saksi bernama MITA NUR SAVIRA dimintai sejumlah uang untuk memenuhi syarat penarikan emas tersebut. Kemudian 4 (empat) buah emas batangan tersebut diberikan kepada Saksi, lalu terdakwa mengatakan kalau sudah dapat ijin dari sosok goib bahwa emas batangan tersebut bisa dijual, dan harus membuat kerjasama/MOU agar bisa melakukan jual beli emas di Jakarta. Kemudian terdakwa menelpon Saksi agar mentransferkan sejumlah uang karena terdakwa sedang berada di Jakarta dan harus segera pulang karena sosok gaib pemilik emas tersebut meminta terdakwa segera pulang, lalu sSaksiaksi mengirimkan uang dengan cara transfer ke nomor aplikasi DANA atas nama Saksi. FEBRIANA PUTRI UTAMI (istri terdakwa), berselang 1 (satu) minggu terdakwa datang ke rumah Saksi dan membuka kotak kayu yang digunakan untuk menyimpan

Halaman 15 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



jenglot dan emas-emas tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kalau 1 (satu) buah emas batangan sudah ditarik oleh terdakwa dan saat dilihat memang 1 (satu) buah emas batangan tersebut sudah tidak ada di dalam kotak kayu tersebut, lalu terdakwa meminta uang untuk emas yang hilang tersebut dan telah diberikan oleh Saksi, selanjutnya tiba-tiba emas yang semula hilang kembali lagi ke kotak kayu tersebut, 1 (satu) bulan kemudian terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan kalau emas-emas tersebut akan dibawa ke Jakarta untuk ditimbang dan tandatangan kerjasama/MOU dan terdakwa juga meminta uang, selanjutnya istri Saksi membuat pinjaman di bank BRI Kepek sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa, setelah cair uang tersebut diberikan kepada terdakwa. Kemudian 4 (empat) buah emas batangan tersebut dibawa oleh terdakwa ke Jakarta. Berselang 2 (dua) hari terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan emas batangan milik Saksi tersebut tidak ada beratnya dan emas tersebut harus dibawa lagi ke Jakarta dan terdakwa meminta uang lagi. Kemudian Saksi berusaha untuk mencairkan pinjaman di BPR Chandra Mukti, lalu uang hasil dari pinjaman tersebut Saksi berikan kepada terdakwa. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa 4 (empat) buah emas batangan tersebut dan kami diminta untuk menunggu pembeli ACC/setuju terlebih dahulu. Selanjutnya saksi menanyakan kepastian atas penjualan emas batangan tersebut, namun terdakwa terus memberikan alasan terkait kejadian tersebut. Kemudian pada akhirnya terdakwa mengakui kalau semua proses tersebut hanya modus saja, lalu Saksi meminta agar uang tersebut dikembalikan kepada Saksi namun terdakwa sulit untuk ditemui atau dihubungi, kemudian anak Saksi MITA NUR SAVIRA melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa awal-awalnya Saksi dimintai uang oleh terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi percaya kepada terdakwa yaitu pada saat terdakwa melakukan ritual terlihat seperti nyata dan pada saat melakukan ritual terdakwa selalu menyebut nama Allah dan dalam membacakan doa dengan ayat-ayat Alquran dan terdakwa juga memakai wiritan serta Saksi dan keluarga Saksi disuruh untuk menjalankan sholat, memberikan bacaan-bacaan amalan dan puasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyaksikan langsung pada saat terdakwa melakukan ritual penarikan jenglot dan 4 (empat) buah emas batangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dapat menggandakan uang kepada Saksi ketika Saksi mengeluh tidak punya uang untuk membayar kuliah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan dapat menggandakan uang kemudian terdakwa meminta anak Saksi untuk memasukkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ke dalam amplop, dan terdakwa dalam waktu 1 (satu) minggu akan menggandakannya menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi mulai sadar dengan perbuatan Terdakwa pada saat uang yang Saksi miliki habis dan Saksi mempunyai banyak hutang serta emas yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak bisa dijual;
- Bahwa Anak Saksi yang bernama MITA pernah mengecek emas tersebut ke depan pasar Argosari Wonosari ternyata emas tersebut tidak asli;
- Bahwa uang yang anak Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp24.410.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) uang tabungan Saksi dan uang dari Saksi dari pinjaman sebesar Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) uang dari pinjam di bank. Uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut kebanyakan melalui anak Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah mengikuti kegiatan lainnya dan baru pertama kali ini dan terkena tipu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada anak Saksi setelah, Terdakwa pernah mentransfer uang kepada anak Saksi sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan ritual penarikan emas, Saksi melihat secara langsung emas tersebut keluar dari kotak;
- Bahwa Saksi waktu itu tidak mendapatkan ancaman dari Terdakwa sewaktu memberikan uang kepada Terdakwa hanya saja Terdakwa memberikan janji-janji yang dapat mendatangkan rejeki jika uang tersebut dapat dijual sehingga Saksi dapat membeli Xpender dan karena sudah banyak uang yang Saksi berikan maka Saksi meneruskannya untuk penarikan emasnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa dapat menggandakan emas tetapi Terdakwa berkata dapat menggandakan

Halaman 17 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan waktu itu Terdakwa minta uang seratus ribu rupiah lalu dimasukkan ke amplop dan amplop tersebut dibawa oleh Terdakwa setelah beberapa hari kemudian ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi sudah menunjukkan uang dalam amplop sudah menjadi satu juta rupiah, tetapi uang tersebut dibawa Terdakwa lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **INDRA BIN IWAN SANTOSO**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perkara penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut Saksi ketahui yang pertama sekira bulan Oktober 2023 di rumah Saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO yang beralamat di Dusun Bansari RT.003/RW.004 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang kedua terjadi di Pantai Sadranan pada tanggal 09 November 2023, dan yang ketiga di kantor saksi di Mutiara Multifinance yang beralamat di jalan K.H Agus Salim Nomor 25 Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi sendiri, Saksi MITA NUR SAVIRA, dan Saksi PUJIYANTO;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara terdakwa dapat menggandakan uang;
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari teman kerja Saksi Saksi MITA waktu itu Saksi MITA bercerita mengenai Terdakwa yang dapat mengambil emas dan menggandakan uang, karena penasaran dan Saksi juga mempunyai masalah di keluarga maka Saksi dikenalkan oleh Saksi MITA kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi bermula saat pada bulan Oktober 2023 Saksi bertemu Terdakwa di rumah Saksi MITA, Saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dapat meluluhkan hati ayah Saksi tetapi ada syarat ritual yang harus Saksi penuhi maka Saksi dimintai oleh Terdakwa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan syarat, kemudian pada bulan November 2023 Saksi diajak oleh Terdakwa untuk melakukan ritual di Pantai Sadranan dan Saksi dimintai oleh Terdakwa uang Rp300.000,00

Halaman 18 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) lagi serta untuk ke Pantai Sadranan Terdakwa minta diantar jemput dengan kendaraan mobil maka Saksi merental mobil dan membeli bensin sebesar Rp.200.000,00. Kemudian selang beberapa hari Saksi diberi oleh Terdakwa sebuah kuningan yang dari penjelasan Terdakwa barang tersebut dapat meluluhkan hati ayah Saksi, kemudian pada akhir Nopember 2023 Saksi dimintai uang lagi oleh Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya oleh Terdakwa akan dilakukan untuk ritual di pantai lagi. Pada saat di kantor Saksi ditunjukkan video oleh Saksi MITA bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang dan dapat menarik emas batangan maka saat itu Saksi berkata dengan Saksi. MITA "gampang banget mencari uang, Saksi tak ikut", selanjutnya dikantor Saksi bertemu dengan Terdakwa dan dijanjikan bahwa Terdakwa dapat menggandakan uang dari seratus ribu rupiah jika dimasukkan kedalam amplop dapat menjadi satu juta rupiah. Maka Saksi mencoba kebenaran dari Terdakwa sampai Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijanjikan oleh Terdakwa menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Semua itu Saksi lakukan agar Terdakwa mengira Saksi percaya kepadanya, tetapi semuanya Saksi lakukan untuk menjebak perbuatan Terdakwa karena Saksi selalu memperingatkan kepada Saksi MITA bahwa Terdakwa tersebut bohong, namun Saksi MITA tidak percaya, Saksi kasihan kepada Saksi MITA sampai pinjam uang ke pinjaman online untuk memenuhi permintaan dari Terdakwa, karena Saksi MITA habis tabungannya di kuras oleh Terdakwa maka baru sadar, selanjutnya Saksi. MITA berusaha untuk minta kembali uangnya dari Terdakwa, dari usaha menagih yang dilakukan Saksi MITA, Terdakwa mengembalikan sedikit saja, setiap Terdakwa ditelpon tidak diangkat di WA tidak dilihat bahkan pernah Saksi dan Saksi MITA ke rumah Terdakwa pada saat itu bertemu Terdakwa selanjutnya Terdakwa katanya akan membuat minum tetapi pergi dari belakang rumah;

- Bahwa Saksi percaya atas perbuatan Terdakwa karena Saksi hanya penasaran atas perbuatan Terdakwa tersebut dan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa hanya akal-akalan maka Saksi berusaha untuk membongkar kasus ini;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang Saksi alami;

Halaman 19 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penipuan;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut Terdakwa ketahui yang pertama sekira bulan Oktober 2023 di rumah Saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO yang beralamat di Dusun Bansari RT.003/RW.004 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, yang kedua terjadi di Pantai Sadranan pada tanggal 9 November 2023, dan yang ketiga di kantor Saksi di Mutiara Multifinance yang beralamat di jalan K.H Agus Salim Nomor 25 Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi MITA NUR SAVIRA, Saksi PUJIYANTO dan Saksi INDRA Bin IWAN SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi PUJIYANTO karena dikenalkan oleh kakak korban yang bernama MARDILAN pada saat itu ada acara jathilan di rumah kakak korban, dan Terdakwa mengenal Saksi MITA NUR SAVIRA karena ia anak kandung dari Saksi PUJIYANTO dan Terdakwa juga dikenalkan oleh Sdri MARDILAN, sedangkan Terdakwa mengenal Saksi INDRA karena ia teman bekerja dari Saksi MITA;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat melakukan penipuan kepada Saksi PUJIYANTO dengan modus dapat menarik sebuah pusaka yang membawa emas batangan yaitu setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi PUJIYANTO dan memberitahukan Saksi PUJIYANTO bahwa di bawah pohon bambu depan rumah Saksi PUJIYANTO ada sebuah pusaka sedangkan Terdakwa berhasil menipu Saksi PUJIYANTO dan mendapat kepercayaan dari keluarga Saksi PUJIYANTO, kemudian Terdakwa juga menipu Saksi MITA NUR SAVIRA dan Saksi INDRA (rekan kerja saksi MITA NUR SAVIRA) dengan modus penggandaan uang, menggandakan uang secara goib dari Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 20 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bisa menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam jangka waktu 10-15 hari;

- Bahwa pada saat melakukan ritual tersebut Terdakwa menggunakan jaket lengan panjang dan jenglot tersebut Terdakwa sembunyikan di lengan tangan dan pada saat itu Terdakwa pura-pura mengusap tangan sambil mengambil jenglot dari lengan tangan Terdakwa, setelah itu jenglot Terdakwa letakan ditanah dan Terdakwa timbun dengan tangan disekitar tempat tersebut;

- Bahwa proses penarikan emas dan penggandaan uang yang Terdakwa lakukan sebenarnya tidak bisa terdakwa lakukan, dan terdakwa tidak mempunyai kemampuan khusus dalam hal spiritual. sebenarnya terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menggandakan uang tersebut, tetapi Terdakwa meyakinkan korban agar percaya dan mau mengikuti apa yang Terdakwa katakan selanjutnya;

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi PUJIYANTO bahwa dibawah pohon bambu dekat rumahnya ada barang, maka sampai dirumah Terdakwa membuka-buka aplikasi *Shopee* mencari benda pusaka awalnya Terdakwa akan mencari keris kecil, tetapi tidak sengaja menemukan replika jenglot dan emas batangan dan Terdakwa membelinya untuk sarana dalam melakukan ritual;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) batangan besi berwarna emas tersebut dari membeli di *Shopee* sekitar bulan Juli 2023;

- Bahwa batangan besi berwarna emas tersebut bukanlah emas yang dapat dijual;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban dapat menggandakan uang ketika mengetahui Saksi MITA membutuhkan uang dan Terdakwa mempunyai inisiatif menipu korban dengan cara Terdakwa dapat menggandakan uang;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa uang dari Saksi PUJIYANTO dan Saksi MITA NUR SAVIRA yang Terdakwa terima, seingat Terdakwa jumlah uang yang Terdakwa terima kurang lebih sejumlah Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut ada yang Terdakwa terima secara tunai dan ada yang ditransfer ke nomor aplikasi DANA atas nama Sdri. FEBRIANA PUTRI UTAMI (istri Terdakwa);

Halaman 21 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi PUJIYANTO, Saksi MITA NUR SAVIRA dan Saksi INDRA telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan untuk membayar hutang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan seperti ini;

- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi MITA sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa transfer kepada Saksi MITA;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) buah jenglot;
- 4 (empat) potong besi berwarna emas;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih polos;
- 1 (satu) buah piring berisi tanah;
- 1 (satu) buah botol minyak kasturi;
- 1 (satu) bendel rekening koran an. MITA NUR SAVIRA;
- 1 (satu) bendel bukti bacaan doa yang diberikan Tersangka kepada Korban;
- 1 (satu) bendel bukti pinjaman BPR CHANDRA MUKTIARTHA;
- 1 (satu) lembar bukti pinjaman Bank BRI Unit Wonosari;
- 1 (satu) lembar bukti pinjaman Sumber Mulyo Mekar;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terjadi yang pertama sekira bulan Oktober 2023 di rumah Saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO yang beralamat di Dusun Bansari RT.003/RW.004 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dan yang kedua terjadi di Pantai Sadranan pada tanggal 9 November 2023, dan yang ketiga di kantor Saksi di Mutiara Multifinance yang beralamat di jalan K.H Agus Salim Nomor 25 Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi MITA NUR SAVIRA, Saksi PUJIYANTO dan Saksi INDRA Bin IWAN SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara memberikan iming-iming menarik berupa emas batangan dan dapat menggandakan uang dan Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO untuk sumbangan rumah “pendhopo pepunden” tempat ritual Terdakwa agar iming-iming emasnya bisa didapat, kemudian Saksi MITA menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO adalah dengan cara Terdakwa melakukan ritual penarikan emas dan penggandaan uang dengan menyebut nama Allah dan dalam membacakan doa dengan ayat-ayat Alquran dan Terdakwa juga memakai wiritan serta para Saksi dan keluarga para Saksi disuruh untuk menjalankan sholat, memberikan bacaan-bacaan amalan dan puasa. Sedangkan, cara Terdakwa menipu Saksi INDRA adalah dengan menjanjikan dapat menggandakan uangnya dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, untuk memperdaya Saksi PUJIYANTO dan Saksi MITA setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi PUJIYANTO bahwa dibawah pohon bambu dekat rumahnya ada barang, maka sampai dirumah Terdakwa membuka-buka aplikasi Shopee mencari benda pusaka awalnya Terdakwa akan mencari keris kecil, tetapi tidak

Halaman 23 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menemukan replika jenglot dan emas batangan dan Terdakwa membelinya untuk sarana dalam melakukan ritual;

- Bahwa Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO menyaksikan langsung pada saat Terdakwa melakukan ritual penarikan jenglot dan 4 (empat) buah emas batangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengecek emas tersebut ke depan pasar Argosari Wonosari ternyata emas tersebut tidak asli;
- Bahwa proses penarikan emas dan penggandaan uang yang Terdakwa lakukan sebenarnya tidak bisa Terdakwa lakukan, dan Terdakwa tidak mempunyai kemampuan khusus dalam hal spiritual. sebenarnya terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menggandakan uang tersebut, tetapi Terdakwa meyakinkan korban agar percaya dan mau mengikuti apa yang Terdakwa katakan selanjutnya;
- Bahwa uang yang Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp24.410.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) uang tabungan Saksi MITA dan uang dari Saksi PUJIYANTO sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pinjaman bank;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi PUJIYANTO, Saksi MITA NUR SAVIRA dan Saksi INDRA telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan untuk membayar hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO kepada Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO berjumlah sekitar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO BIN SURITNO yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu



memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan karena unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersyaratkan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum, artinya orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut tidak berdasarkan suatu hak dan/atau bertentangan dengan Undang-undang serta bertentangan dengan asas kepatutan dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur maksud merupakan bagian dari kesengajaan yang dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en wetens* (menghendaki dan atau mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa memang benar telah;

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b. “menghendaki” atau setidaknya “mengetahui/menyadari” bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik);
- c. “mengetahui/menyadari” bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil-materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terjadi yang pertama sekira bulan Oktober 2023 di rumah Saksi PUJIYANTO Bin (Alm) BAJIYO yang beralamat di Dusun Bansari RT.003/RW.004 Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul dan yang kedua terjadi di Pantai Sadranan pada tanggal 9 November 2023, dan yang ketiga di kantor Saksi di Mutiara Multifinance yang beralamat di jalan K.H Agus Salim Nomor 25 Kepek, Wonosari, Gunungkidul;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi MITA NUR SAVIRA, Saksi PUJIYANTO dan Saksi INDRA Bin IWAN SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara memberikan iming-iming menarik berupa emas batangan dan dapat menggandakan uang dan Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO untuk sumbangan rumah "pendhopo pepunden" tempat ritual Terdakwa agar iming-iming emasnya bisa didapat, kemudian Saksi MITA menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO adalah dengan cara Terdakwa melakukan ritual penarikan emas dan penggandaan uang dengan menyebut nama Allah dan dalam membacakan doa dengan ayat-ayat Alquran dan Terdakwa juga memakai wiritan serta para Saksi dan keluarga para Saksi disuruh untuk menjalankan sholat, memberikan bacaan-bacaan amalan dan puasa. Sedangkan, cara Terdakwa menipu Saksi INDRA adalah dengan

Halaman 28 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan dapat menggandakan uangnya dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu, untuk memperdaya Saksi PUJIYANTO dan Saksi MITA setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi PUJIYANTO bahwa dibawah pohon bambu dekat rumahnya ada barang, maka sampai dirumah Terdakwa membuka-buka aplikasi *Shopee* mencari benda pusaka awalnya Terdakwa akan mencari keris kecil, tetapi tidak sengaja menemukan replika jenglot dan emas batangan dan Terdakwa membelinya untuk sarana dalam melakukan ritual;

- Bahwa Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO menyaksikan langsung pada saat Terdakwa melakukan ritual penarikan jenglot dan 4 (empat) buah emas batangan tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mengecek emas tersebut ke depan pasar Argosari Wonosari ternyata emas tersebut tidak asli;

- Bahwa proses penarikan emas dan penggandaan uang yang Terdakwa lakukan sebenarnya tidak bisa Terdakwa lakukan, dan Terdakwa tidak mempunyai kemampuan khusus dalam hal spiritual. sebenarnya terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menggandakan uang tersebut, tetapi Terdakwa meyakinkan korban agar percaya dan mau mengikuti apa yang Terdakwa katakan selanjutnya;

- Bahwa uang yang Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp24.410.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) uang tabungan Saksi MITA dan uang dari Saksi PUJIYANTO sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil dari pinjaman bank;

- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari Saksi PUJIYANTO, Saksi MITA NUR SAVIRA dan Saksi INDRA telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan untuk membayar hutang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang kerugian yang dialami oleh Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO kepada Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO berjumlah sekitar Rp10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membujuk orang lain memberikan utang kepada Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mengiming-imingi Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO emas batangan dan menggandakan uangnya dengan cara melakukan ritual penarikan emas dan penggandaan uang dengan menyebut nama Allah dan membacakan doa dengan ayat-ayat Al'quran dan serta menggunakan media berupa jenglot, kain putih dan emas batangan palsu yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa agar meyakinkan para korban sehingga Saksi MITA dan Saksi PUJIYANTO bersedia untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Sedangkan, terhadap Saksi INDRA, Terdakwa menggunakan tipu muslihat dengan cara membujuk Saksi INDRA untuk menyerahkan sejumlah uang dengan iming-iming akan menggandakan uangnya dari semula Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi MITA, Saksi PUJIYANTO dan Saksi INDRA sehingga para Korban mengalami kerugian masing-masing sejumlah Rp45.510.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum dan oleh karenanya telah menimbulkan kerugian bagi para Korban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat membujuk orang lain untuk memberi utang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO BIN SURITNO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 30 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa telah beriktikad baik dengan mengembalikan kerugian yang dialami korban;
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa masih memiliki iktikad baik untuk berusaha mengembalikan kerugian para Korban guna menghindarkan timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi para Korban sehingga dengan berpedoman pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengupayakan pemulihan terhadap korban tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut di atas dan oleh karenanya patut, layak, dan adil apabila dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) buah jenglot;
- 4 (empat) potong besi berwarna emas;
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih polos;
- 1 (satu) buah piring berisi tanah;
- 1 (satu) buah botol minyak kasturi;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut diduga merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai intrinsik, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO BIN SURITNO, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO BIN SURITNO;

- 1 (satu) bendel rekening koran an. MITA NUR SAVIRA;
- 1 (satu) bendel bukti bacaan doa yang diberikan Tersangka kepada Korban;
- 1 (satu) bendel bukti pinjaman BPR CHANDRA MUKTIARTHA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti pinjaman Bank BRI Unit Wonosari;
- 1 (satu) lembar bukti pinjaman Sumber Mulyo Mekar;

oleh karena barang bukti tersebut telah terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi MITA, Saksi PUJIYANTO dan Saksi INDRA;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO BIN SURITNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kayu;
- 1 (satu) buah jenglot;
- 4 (empat) potong besi berwarna emas;
- 1 (satu) lembar kain berwarna putih polos;
- 1 (satu) buah piring berisi tanah;
- 1 (satu) buah botol minyak kasturi;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi; (tuntutan dikembalikan ke Terdakwa);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah *handphone* merk Xiaomi;

Dikembalikan kepada Terdakwa BAYU RETNO WIBOWO BIN SURITNO;

- 1 (satu) bendel rekening koran an. MITA NUR SAVIRA;
- 1 (satu) bendel bukti bacaan doa yang diberikan Tersangka kepada Korban;
- 1 (satu) bendel bukti pinjaman BPR CHANDRA MUKTIARTHA;
- 1 (satu) lembar bukti pinjaman Bank BRI Unit Wonosari;
- 1 (satu) lembar bukti pinjaman Sumber Mulyo Mekar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., M.H. dan Syaiful Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arya Tri Ardhianta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Opik Barlia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Halaman 34 dari 35 - Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Wno



Syaiful Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Arya Tri Ardhianta, S.H.